

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbandingan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak menurut hukum Indonesia dan hukum Belanda memiliki kelebihan yaitu : *Pertama*, pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana oleh anak di Indonesia dan Belanda bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula, sebelum terjadinya tindak pidana; *Kedua*, dalam menerapkan *Restorative Justice*, Indonesia dan Belanda memiliki lembaga khusus diluar pengadilan untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; *Ketiga*, pendekatan *Restorative Justice* di Belanda dapat diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana; *Keempat*, pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana oleh anak di Belanda sudah diatur dalam KUHAP Belanda (*Nederlands Wetboek van Strafvordering*); *Kelima*, di Belanda, terdapat metode yang bermacam-macam dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice*; *Keenam*, di Indonesia, mekanisme penyelesaian tindak pidana oleh anak dengan menerapkan *Restorative Justice* dilakukan diluar pengadilan dengan kesepakatan damai.

Adapun kekurangan dari perbandingan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak menurut hukum Indonesia dan hukum Belanda yaitu: *Pertama*, *Restorative Justice* di

Belanda dilakukan di pengadilan dengan menggunakan hasil kesepakatan sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman; *Kedua*, *Restorative Justice* di Indonesia tidak hanya diterapkan pada tindak pidana oleh anak, juga terhadap tindak pidana ringan; *Ketiga*, di Indonesia syarat penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana oleh anak untuk ancaman penjara di bawah tujuh tahun atau ancaman penjara tujuh tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan yang bukan merupakan surat dakwaan tunggal dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis); *Keempat*, di Indonesia, pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana anak tidak diatur dalam KUHAP Indonesia; *Kelima*, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia berfokus pada penggantian kerugian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan agar Indonesia dapat menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh terhadap pengulangan tindak pidana atau residivis. Hal ini supaya hak-hak pelaku dan korban dapat terpenuhi. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dengan wajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Mabruk An-Najjar, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ismu Gunandi dan Joanedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Mark M. Lanier Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colarado, USA.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- R.A. Koesnoen, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

Jurnal

- Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, 2018, "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia", *Jurnal Humani*, Vol. 8 No. 1, Universitas Semarang
- K. A. S. Munawar, 2019, "Pidana Dalam Bentuk Keteraturan Sosial (Tinjauan Sosiologis)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7 No. 1
- Kathleen Daly, 2000, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1.
- Kuat Puji Prayitno, 2012, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concret)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3.
- Mark Umbreit, 2001, "*Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice*", University of Minnesota.
- M.P. Gunarto, 2009, "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Melvin Vooren dan Iryna Rud, 2022, "*The Effects of A Restorative Justice Programme (Halt) on Educational Outcomes and Recidivism of Young People*", *Journal of Experimental Criminology*.
- Susan C. Hall, 2012, "*Restorative Justice in Islamic Penal Law: A Cintribution to the Global System*", *Dusquense University School of Law Research Paper*, No. 2012 – 11

Peraturan Perundang-Undang

Nederlands Wetboek van Strafrecht 2017 (KUHP Belanda).

Nederlands Wetboek van Strafvordering 2017 (KUHP Belanda).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

Annemieke Wolthius, 2022, *Indonesia Netherland Legal Update*, Lihat: <https://www.restorativejustice.nl/> (diakses pada tanggal 20 April 2023)

Ds. Dewi, 2013, “*Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia*” <http://www.wordpress.com/> <https://www.halt.nl/en/> (diakses pada tanggal 18 April 2023).

Wright, 1991, <http://www.restorativejustice.org> (diakses pada tanggal 16 April 2023).

Rachmayanthi, Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan, <http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf>, (diakses pada tanggal 16 April 2022).